



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jahri Saleh RT/RW. 007/001 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm), dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham;
- 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris ACHMAD ADJIE SUSENO, SH;
- 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor : 540.2200337 tanggal 06 April 2022;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg : 2201331, Other 2200337 an. SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada DIANA dengan nomor kontrak 2200337;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an SAIPUR RAHMAN dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No. 151 Rt. 011 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kejahatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2022 terdakwa membuat kesepakatan dalam perjanjian jaminan fidusia atau terdakwa disebut sebagai Debitur di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin, yang mana perjanjian jaminan fidusia tersebut dilakukan dirumah terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No. 151 Rt. 011 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat antara terdakwa dan pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin dibuatkan sertifikat Jaminan fidusia dengan nomor : W19.00041739.AH.05.01, tanggal 18 April 2022 untuk pembelian 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki New Carry PU FD warna real Black tahun 2022 nomor polisi DA 8559 JG dengan harga pelunasan sebesar Rp. 145.500.000,- (seratus empat lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit mobil tersebut dibeli di Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 1 Rt/Rw 022/002 Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun karena mendapat potongan / diskon sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya membayar uang muka (DP) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), adapun pinjaman atau kredit mobil tersebut terdakwa membayarnya dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun atau angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali sebesar Rp.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah) perbulannya sehingga jumlah pembayaran yang menjadi tanggungan / kewajiban terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki New Carry PU FD warna real Black tahun 2022 nomor polisi DA 8559 JG dan waktu itu terdakwa sudah membayar sebanyak 5 (lima) kali angsuran yaitu sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022, kemudian pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran lagi sehingga menjadi tunggakan pembayaran selama 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebelumnya sudah menyerahkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah menanggapi/menghiraukannya, dimana objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki New Carry PU FD warna real Black tahun 2022 nomor polisi DA 8559 JG tersebut telah terdakwa serahkan atau alihkan/pindahkan tangankan kepada Sdr. DIANA pada sekira hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 dirumah terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No. 151 Rt. 011 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) namun setelah itu Sdr. DIANA tidak dapat dihubungi lagi oleh terdakwa dan atas kejadian tersebut pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin merasa dirugikan sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Direktorat Reskrim Khusus Polda Kalimantan Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Abduh Irfansyah Bin T. Ridwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis yang dilakukan oleh Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm);
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yaitu PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sejak 1 Pebruari 2022 dan saksi menjabat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa saksi bertugas memenuhi target penjualan, target kredit dan target penagihan terhadap nasabah yang menunggak serta mengontrol operasional kantor cabang Banjarmasin;
- Bahwa ada debitur yang saksi laporkan kepada Managemen Direktur Operasional PT. Indomobil Finance Jakarta atas cidera janji atau tidak memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin yaitu debitur atas nama Saipur Rahman;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan debitur atau konsumen dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu debitur dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi - Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor: 540-2200-5337 pada tanggal 06 April 2022;
- Bahwa objek jaminan fidusia atas permohonan kredit Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil New Carry Pu FD warna Real Black tahun 2022, dengan No. Pol DA 8559 JG;
- Bahwa yang melakukan proses survey dan memproses aplikasi pengajuan kredit Terdakwa tersebut adalah sdr. Gusti Ridwan selaku bagian Credit Marketing Officer (CMO);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut dibeli dari Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani KM 5.5 No. 1, RT.022/RW.002, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa harga yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang muka (DP) sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan uang pelunasan yang dibayarkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin kepada Dealer Daihatsu Cab. Banjarmasin yaitu sebesar Rp. 145.500.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan untuk jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 08 Mei 2022 s/d tanggal 08 September 2022, pada tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran parsial sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran lagi sebanyak 8 (delapan) bulan mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sudah 3 kali memberikan surat peringatan / somasi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang menjadi objek jaminan tersebut tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa, karena objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan/dipindahtangankan kepada orang lain yang dikenalnya melalui media sosial dan sampai saat ini saksi maupun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan atau meminta ijin secara tertulis kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin atas pengalihan objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain;
- Bahwa debitur tidak diperbolehkan mengalihkan/memindahtangankan barang yang masih menjadi jaminan fidusia tersebut tanpa memiliki ijin tertulis dari PT. Indomobil Finance Cab. Banjarmasin;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian pokok yang dialami oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Desi Novia Dewi Binti Hasan Basri (Alm)) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis yang dilakukan oleh Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm);

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yaitu PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sejak 1 Pebruari 2022 dan saksi menjabat sebagai Koordinator ARO;

- Bahwa saksi bertugas memastikan dan mengecek konsumen yang memiliki kredit macet dan melaporkannya kepada kepala cabang;

- Bahwa nama debitur yang saksi laporkan atas cidera janji atau tidak memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin adalah atas nama Saipur Rahman;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan debitur atau konsumen dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu debitur dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi - Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor: 540-2200-5337 pada tanggal 06 April 2022;

- Bahwa objek jaminan fidusia atas permohonan kredit Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil New Carry Pu FD warna Real Black tahun 2022, dengan No. Pol DA 8559 JG;

- Bahwa yang melakukan proses survey dan memproses aplikasi pengajuan kredit Terdakwa tersebut adalah sdr. Gusti Ridwan selaku bagian Credit Marketing Officer (CMO);

- Bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut dibeli dari Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani KM 5.5 No. 1, RT.022/RW.002, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



- Bahwa harga yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang muka (DP) sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan uang pelunasan yang dibayarkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin kepada Dealer Daihatsu Cab. Banjarmasin yaitu sebesar Rp. 145.500.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan untuk jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 08 Mei 2022 s/d tanggal 08 September 2022, pada tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran parsial sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran lagi sebanyak 8 (delapan) bulan mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan cara melakukan transfer ke rekening PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;
- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sudah 3 kali memberikan surat peringatan / somasi kepada Terdakwa dengan rincian yaitu Surat Peringatan Pertama diberikan pada tanggal 05 November 2022, Surat Peringatan Kedua diberikan pada tanggal 15 November 2022 dan Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang menjadi objek jaminan tersebut tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa, karena objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan/dipindahtangankan kepada orang lain yang dikenalnya melalui media sosial dan sampai saat ini saksi maupun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan atau meminta ijin secara tertulis kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin atas pengalihan objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain;
- Bahwa debitur tidak diperbolehkan mengalihkan/ memindahtangankan barang yang masih menjadi jaminan fidusia tersebut tanpa memiliki ijin tertulis dari PT. Indomobil Finance Cab. Banjarmasin;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian pokok yang dialami oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Gusti Riduan alias Gusti Bin Gusti Noormardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis yang dilakukan oleh Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm);

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yaitu PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sejak bulan Januari 2011 dan saksi menjabat sebagai Koordinator Survey yang mana sebelumnya saksi bertugas sebagai Credit Marketing Officer (CMO);

- Bahwa pada saat saksi sebagai CMO, saksi bertugas melakukan survey kepada calon debitur yang mana saksi melakukan survey kelayakan konsumen kemudian mengajukan laporan ke Kredit Analis apakah debitur layak untuk mengajukan kredit, setelah debitur dianggap layak maka saya melakukan proses kredit, menjaga FPD (menjaga angsuran dari 1 s/d 12 bulan);

- Bahwa nama debitur yang dilaporkan atas cedera janji atau tidak memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin adalah atas nama Saipur Rahman;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu debitur dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi - Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor: 540-2200-5337 pada tanggal 06 April 2022;

- Bahwa objek jaminan fidusia atas permohonan kredit Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil New Carry Pu FD warna Real Black tahun 2022, dengan No. Pol DA 8559 JG;

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut dibeli dari Dealer PT. Mitra Suzuki Cab. Banjarmasin pada bulan April tahun 2022;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya pada saat saat melakukan survey ke tempat Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan survey ke tempat Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 02 April 2022 bersama dengan sales dealer PT. Mitra Suzuki Cab. Banjarmasin yang bernama Samlawi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey, saksi ada menanyakan peruntukan objek jaminan fidusia tersebut kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa, objek jaminan tersebut akan dipakai sendiri untuk kepentingan operasionalnya dalam bekerja yaitu sebagai alat angkut;
- Bahwa calon debitur yang layak untuk menjadi seorang debitur adalah seorang debitur harus mempunyai usaha / pekerjaan yang jelas, memiliki rumah sendiri, atau tempat tinggal orang tua, membuktikan data usaha atau slip gaji dan surat keterangan kerja kemudian persyaratan yang harus dilengkapi oleh debitur adalah Fotocopy KTP suami dan istri, Fotocopy kartu keluarga (KK), NPWP, foto copy SKT, SKU dan rekening tabungan 3 bulan terakhir atas nama debitur atau pemohon;
- Bahwa penghasilan debitur atas nama Terdakwa karena pekerjaannya sebagai penjual besi pedulang emas ialah untuk penghasilan bersih dalam 1 (satu) bulan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa nama sales dari Dealer PT. Mitra Suzuki Cab. Banjarmasin yang menangani pembelian obyek jaminan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu ialah sdr. Samlawi;
- Bahwa untuk harga objek jaminan tersebut sebesar Rp 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang muka sesuai kwitansi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) akan tetapi saksi mendapat info dari Sales Dealer, Terdakwa membayarkan DP / uang muka sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk uang pelunasan dari PT. Indomobil Finance Cab. Banjarmasin ialah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Jumlah Angsuran/Bulan sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk Jangka Waktu/ Tenor pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa berdasarkan history pembayaran, Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 08 Mei 2022 sampai tanggal 08 September 2022 akan tetapi pada tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa membayar cicilan parsial sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran sebanyak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



8 (delapan) bulan mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali yaitu dengan cara auto debit dari rekening pribadi Terdakwa ke rekening PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sebanyak 3 kali dan untuk 2 kalinya dengan cara transfer ke rekening PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;

- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, saksi mengunjungi Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa objek jaminan fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin telah dialihkan kepada orang lain yang baru dikenalnya melalui media sosial;

- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin, namun Terdakwa ada menyampaikan bahwa Terdakwa membuat perjanjian pengalihan obyek jaminan tersebut, hanya saja perjanjian tersebut tidak ditujukan ataupun dilaporkan kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan objek jaminan fidusia tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan konsultasi terkait pengalihan objek jaminan fidusia kepada saksi namun pada saat itu saksi menjelaskan bahwa pengalihan hanya bisa dilakukan secara resmi melalui pihak perusahaan dan pengalihan hanya bisa dilakukan apabila telah melewati 1 tahun masa pembayaran sedangkan pada saat konsultasi dilakukan, masa pembayaran Terdakwa belum melewati 1 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Samlawi Bin Muhammad Arsyad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya pembelian obyek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) selaku pemberi fidusia dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin selaku penerima fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil yaitu PT. Mitra Megah Profitamas Cab. Banjarmasin sejak bulan Maret 2018 dan saksi menjabat sebagai sales;
- Bahwa dealer PT. Mitra Megah Profitamas Cab. Banjarmasin ada bekerjasama dengan perusahaan dalam bidang pembiayaan yaitu PT. INDOMOBIL FINANCE, PT. SUZUKI FINANCE, PT. ADIRA MULTI DINAMIKA FINACE, PT. BFI FINANCE, PT OTO FINANCE, PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, MANDIRI TUNAS FINANCE PT. CLIFAN FINANCE dan PT CMB NIAGA FINANCE;
- Bahwa saksi kenal dan juga pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mau membeli unit mobil di Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Cab. Banjarmasin dan saksi ada 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa, yang pertama untuk menjelaskan tentang cara kredit melalui pembiayaan PT. Indomobil Finance Indonesia dan yang kedua pada saat saksi menemani tim survey ke rumah Terdakwa dan yang ketiga pada saat penyerahan unit kepada Terdakwa;
- Bahwa Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Cab. Banjarmasin pernah menjual objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil New Carry Pu FD, Warna Real Black, Tahun 2022, dengan No. Pol DA 8559 JG pada tanggal 06 April 2022 dan yang melayani pembelian objek jaminan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa harga jual objek jaminan tersebut sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan investasi;
- Bahwa jual beli objek jaminan tersebut dilakukan dengan cara kredit dan yang melakukan pelunasan adalah pihak PT. Indomobil Finance Indonesia sedangkan Terdakwa hanya membayar uang mukanya saja kepada Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Cab. Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan kwitansi, uang muka yang dibayarkan pada tanggal 11 April 2022 oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa ada mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang muka yang dibayarkan oleh Terdakwa secara real sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang muka tersebut dibayarkan kepada Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Cab. Banjarmasin kemudian berdasarkan kwitansi No: 220084/04/PLS/2022 uang pelunasan yang dibayarkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penyerahan kendaraan ada dibuatkan bukti penyerahan kendaraan dari dealer PT. Mitra Megah Profitamas Cab. Banjarmasin berupa Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan yang menerima objek jaminan adalah Terdakwa sendiri pada tanggal 06 April 2022;

- Bahwa penyerahan objek jaminan fidusia tersebut diserahkan pada tanggal 06 April 2022 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan diserahkan kepada Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Herlina Binti Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Saipur Rahman alias Saiput Bin Sabriansyah (Alm) karena yang bersangkutan adalah suami saksi dan saksi menjadi isteri Terdakwa sejak tahun 2005 dan tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada mengalihkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil New Carry Pu FD warna hitam pada tanggal 1 Oktober 2022 di rumah kami di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut dialihkan suami saksi kepada sdr. Diana yang dikenal oleh suami saksi melalui facebook;

- Bahwa pengalihan objek jaminan tersebut disertai dengan penyerahan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari sdr. Diana kepada suami saksi;

- Bahwa uang tersebut selanjutnya digunakan untuk membayar keperluan pekerjaan dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi maupun suami saksi tidak kenal dengan Sdr. Diana dan tidak mengetahui tempat kediaman sdr. Diana akan tetapi pada saat sdr. Diana datang ke tempat saksi, sdr. Diana mengaku tinggal di wilayah Banjarbaru;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan pada saat suami saksi menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada sdr. Diana karena

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan objek jaminan fidusia tersebut terjadi di rumah kami di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan pada saat suami saksi menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut ada dibuatkan surat perjanjian take over mobil;

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perjanjian Take Over Mobil tersebut pada tanggal tanggal 01 Oktober 2022 sebagai saksi dari pihak pertama sedangkan dari pihak kedua ada saudara Azhari yang ikut tandatangan selaku saksi;

- Bahwa Surat Perjanjian Take Over Mobil tersebut dibuat pada tanggal 01 Oktober 2022 dan yang membuat dan membawa Surat Perjanjian Take Over Mobil tersebut adalah sdri. Diana, kemudian suami saya mengisi data Surat Perjanjian Take Over Mobil tersebut dan ditandatangani oleh sdri. Diana DIANA dan suami saksi dengan disaksikan oleh saksi dan sdra. Azhari;

- Bahwa maksud dan tujuan suami saksi mengalihkan objek jaminan tersebut kepada sdri. Diana ialah karena suami saksi sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran per bulan kepada PT. Indomobil Finance Cab. Banjarmasin akibat menurunnya penghasilan suami saksi;

- Bahwa pengalihan objek jaminan tersebut dilakukan suami saksi kepada sdri. Diana tanpa sepegetahuan atau ijin dari PT. Indomobil Finance Cab. Banjarmasin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan objek jaminan fidusia tersebut dikarenakan sdri. Diana sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) dihadapkan dalam persidangan karena telah mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizin pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa merupakan debitur dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dan Terdakwa telah menjadi Debitur dari PT. Indomobil Finance Cab. Banjarmasin sejak hari Kamis tanggal 06 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi - Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran;

- Bahwa Terdakwa ada membuat kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan pada hari Kamis tanggal 06 April 2022 yang mana perjanjian pembiayaan tersebut Terdakwa tanda tangani di rumah Terdakwa yang beralamat Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada dibuatkan sertifikat Jaminan Fidusia setelah diperlihatkan oleh penyidik baru Terdakwa mengetahui telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusianya pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa mobil yang Terdakwa beli melalui PT. Indomobil Finance Cab. Banjarmasin berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD, warna Real Black, Tahun 2022, dengan No. Pol DA 8559 JG;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry Pu FD tersebut pada hari Kamis tanggal 06 April 2022 di Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin yang beralamat di A. Yani KM 5.5 No. 1, RT.022/RW.002, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa unit mobil tersebut memiliki harga sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pelunasan yang dibayarkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin adalah sebesar Rp. 145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang muka kredit pembelian mobil tersebut sesuai dengan kwitansi pembayaran ialah sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa mendapat potongan/diskon sebesar Rp 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang muka (DP) yang Terdakwa bayarkan tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan uang muka (DP) tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin;
- Bahwa angsuran per bulan yang harus Terdakwa bayarkan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah sebesar Rp. 4.470.000 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk masa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kredit/tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 08 Mei 2022 s/d tanggal 08 September 2022 kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi sebanyak 11 (sebelas) bulan mulai tanggal 08 Oktober 2022 s/d sekarang yaitu pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut;
- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ada memberikan Surat Somasi atau Surat Peringatan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak melaksanakan pembayaran cicilan/angsuran tersebut, Terdakwa mendapatkan surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan November 2022 akan tetapi untuk tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa melainkan sudah Terdakwa alihkan/ pindahtanggankan kepada Sdri. Diana;
- Bahwa awalnya, pada bulan September 2022, setelah Terdakwa memasang iklan melalui e-commerce / media sosial Facebook, sdri. Diana menghubungi Terdakwa melalui facebook dan menelpon Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan mengambil alih kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry Pu FD tersebut kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin, pada saat itu Terdakwa meminta uang pengalihan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi setelah tawar menawar disepakati dengan harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung memberikan alamat rumah Terdakwa untuk dilakukannya serah terima unit;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sdri. Diana datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk mengambil unit yang mana dia akan melanjutkan kredit kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dan pada saat itu juga telah dibuatkan Surat Perjanjian Take Over Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa, sdri. Diana dan 2 (dua) orang saksi yaitu istri Terdakwa yang bernama Herlina dan sdra. Azhari;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Diana, Terdakwa kenal dengan sdr. Diana setelah Terdakwa memasang iklan pengalihan kredit melalui e-commerce / media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada sdr. Diana pada tanggal 01 Oktober 2022 yang mana Terdakwa menyerahkan unit tersebut di rumah Terdakwa di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pengalihan kredit dari sdr. Diana sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan untuk uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar keperluan pekerjaan dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada sdr. Diana ialah karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut akibat penghasilan Terdakwa yang mengalami penurunan;
- Bahwa pada saat penghasilan Terdakwa mengalami penurunan, Terdakwa pernah berkonsultasi dengan pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin terkait cara yang bisa ditempuh Terdakwa untuk melunasi angsuran objek jaminan fidusia tersebut, namun oleh karena masa pembayaran angsuran kredit Terdakwa belum melewati 1 tahun masa pembayaran, pengalihan kredit tidak dapat Terdakwa lakukan;
- Bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan Terdakwa kepada sdr. Diana tanpa ada ijin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan objek jaminan tersebut karena penguasaannya sudah ada pada sdr. Diana dan hingga saat ini sdr. Diana sudah tidak bisa dihubungi lagi, namun Terdakwa mendengar kabar bahwa sdr. Diana ditahan di daerah Kalimantan Tengah akibat kasus penipuan atau membawa lari kendaraan seperti yang Terdakwa alami saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha pergi menemui sdr. Diana di tempat ia ditahan untuk menanyakan tentang keberadaan mobil yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Diana, Terdakwa tidak berhasil menemui sdr. Diana;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada DIANA dengan nomor kontrak 2200337;
2. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an SAIPUR RAHMAN dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022;
3. 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham;
4. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris ACHMAD ADJIE SUSENO, SH.;
5. 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 540.2200337 tanggal 06 April 2022;
6. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg 2201331, Other 2200337 an. SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
7. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. SAIPUR RAHMAN;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang;
10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD;
12. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

14. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

15. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

16. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an. SAIPUR RAHMAN;

17. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor W4270696 tanggal 11 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 dengan No. Pol DA 8559 JG kepada sdri. Diana di rumah Terdakwa di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dibeli Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2022 dari Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin dengan harga Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa melalui perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dan perjanjian tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 48 tertanggal 14 April 2022, dimana Terdakwa disebut sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin disebut sebagai Penerima Fidusia dengan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 sebagai objek jaminan fidusia;
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, angsuran per bulan yang harus Terdakwa bayarkan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin ialah sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk masa lama kredit/tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun;

- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 08 Mei 2022 s/d tanggal 08 September 2022, pada tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran parsial sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran lagi sebanyak 8 (delapan) bulan mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasang iklan untuk mengalihkan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut melalui media sosial facebook dan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sdri. Diana selaku orang yang ingin mengambalalih kredit tersebut, datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil unit yang dimaksud dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD tersebut kepada sdri. Diana;
- Bahwa pengalihan kredit tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Take Over Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa, sdri. Diana dan 2 (dua) orang saksi yaitu istri Terdakwa yang bernama Herlina dan sdra. Azhari;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pengalihan kredit dari sdri. Diana sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan untuk uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar keperluan pekerjaan dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengalihkan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut kepada sdri. Diana ialah karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut akibat penghasilan Terdakwa yang mengalami penurunan;
- Bahwa pengalihan terkait objek jaminan fidusia hanya bisa dilakukan secara resmi dengan ijin tertulis melalui pihak perusahaan dan pengalihan hanya bisa dilakukan apabila telah melewati 1 (satu) tahun masa pembayaran;
- Bahwa pengalihan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa kepada sdri. Diana tanpa ada ijin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, 1 (satu) unit mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian pokok yang dialami oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Pemberi fidusia yang melakukan kejahatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Saipur Rahmad alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Pemberi fidusia yang melakukan kejahatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemberi fidusia” yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mengalihkan” memiliki arti memindahkan, “menggadaikan” memiliki arti menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan “menyewakan” memiliki arti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jaminan fidusia” yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merujuk pada larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang tidak merupakan benda persediaan seperti mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penerima fidusia” yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 dengan No. Pol DA 8559 JG kepada sdr. Diana di rumah Terdakwa di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dibeli Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2022 dari Dealer PT. Mitra Megah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profitamas Banjarmasin dengan harga Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa melalui perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dan perjanjian tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 48 tertanggal 14 April 2022 dimana Terdakwa disebut sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin disebut sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, angsuran per bulan yang harus Terdakwa bayarkan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk masa lama kredit/tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 08 Mei 2022 s/d tanggal 08 September 2022, pada tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran parsial sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran lagi sebanyak 8 (delapan) bulan mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa memasang iklan untuk mengalihkan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut melalui media sosial facebook dan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sdr. Diana selaku orang yang ingin mengambil kredit tersebut, datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil unit yang dimaksud dan Terdakwa pun kemudian mengalihkan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada sdr. Diana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD merupakan mobil pribadi yang termasuk dalam benda yang tidak merupakan benda persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 48 tertanggal 14 April 2022, barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 merupakan barang yang menjadi objek

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan fidusia antara Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin, diketahui bahwa pengalihan terkait objek jaminan fidusia hanya bisa dilakukan secara resmi dengan ijin tertulis melalui pihak perusahaan dan pengalihan hanya bisa dilakukan apabila telah melewati 1 (satu) tahun masa pembayaran;

Menimbang, bahwa pengalihan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa kepada sdr. Diana tanpa ada persetujuan tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak melunasi angsuran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 yang dilakukannya dan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut pun sudah berpindah penguasaannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian pokok yang dialami oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ialah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan Terdakwa mengalihkan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin selaku penerima fidusia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham;
- 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris ACHMAD ADJIE SUSENO, SH;
- 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor : 540.2200337 tanggal 06 April 2022;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg : 2201331, Other 2200337 an. SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993
M an. SAIPUR RAHMAN;

- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan
Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022;

yang telah disita dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin,
maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance
Indonesia Cabang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian
Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada DIANA dengan nomor kontrak
2200337 dan 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an SAIPUR
RAHMAN dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober
2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022, yang telah
disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada
Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomobil Finance Indonesia
Cabang Banjarmasin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham;

-1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris ACHMAD ADJIE SUSENO, SH;

-4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor : 540.2200337 tanggal 06 April 2022;

-2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg : 2201331, Other 2200337 an. SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;

-3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. SAIPUR RAHMAN;

-1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;

-1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang;

-1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance;

-1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD;

-1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;

-2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

-2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

-2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an. SAIPUR RAHMAN;

-1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada DIANA dengan nomor kontrak 2200337;

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an SAIPUR RAHMAN dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm);

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Handry Satrio, S.H., M.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Rizka Nurdiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Satrio, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)